

ETTY MUYASSAROH, S.E.

PERPAJAKAN BREVET A dan B

[TANPA KURSUS]

Materi yang Sering Disajikan di Berbagai Kursus Brevet Perpajakan

Pembahasan Hal-hal Pokok dan Penting Seputar Perpajakan : Dasar Perpajakan; Pengelompokan Pajak; Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; NPWP; NPPKP; SPT; SSP; PPh; PPN; PBB; Bea Meterai; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan lain-lain.

Perpajakan Brevet A dan B

Disusun Oleh: Etty Muyassaroh, S.E.

© *all rights reserved*

Hak cipta dilindungi undang-undang

Penyunting : Tim Medpress
Tata Letak : Mangosteen Production
Perancang Sampul : Ardika
Pemeriksa Aksara : Dita Anggraini

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Perpajakan Brevet A dan B/Etty Muyassaroh, S.E., Penyunting: Tim Medpress---cet. 1---Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013, 136 hlm; 14 x 20 cm.

ISBN (10) 979-341-116-3

ISBN (13) 978-979-341-116-3

1. Hukum
II. Tim Medpress

I. Judul
340

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 72 (ayat 2):

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Buku ini disusun dengan maksud membantu para pembaca untuk dapat memahami dan mempelajari perpajakan secara praktis. Pada prinsipnya, perpajakan bukan hanya melulu diketahui oleh kalangan terpelajar saja, namun bisa juga dipahami dan dipelajari secara menyeluruh oleh semua pihak yang ingin tahu tentang seluk-beluk perpajakan di Indonesia.

Dalam menyajikan buku ini, penyusun sengaja menjelaskan segala sesuatu dengan praktis dan pokok-pokoknya, namun demikian pembahasannya diusahakan cukup mendalam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyusun buku ini pembahasannya masih banyak yang belum mendalam dan masih banyak kekurangan, terutama dengan adanya peraturan-peraturan perpajakan yang tumbuh seiring dengan perkembangan perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan.

Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Amin

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I	Dasar Perpajakan.....	7
	A. Pengertian Pajak	8
	B. Pengelompokan Pajak	8
	C. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	9
BAB II	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.....	12
	A. Pengertian-pengertian	12
	B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukenan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).....	18
	C. Surat Pemberitahuan (SPT)	24
	D. Surat Setoran Pajak (SSP).....	29
BAB III	Pajak Penghasilan	32
	A. Subjek Pajak.....	32
	B. Objek Pajak	34
	C. Jenis Pajak Penghasilan	38
	1. Pajak Penghasilan Pasal 21	38
	2. Pajak Penghasilan Pasal 22	46
	3. Pajak Penghasilan Pasal 23	53
	4. Pajak Penghasilan Pasal 26	59
	5. Pajak Penghasilan atas Sewa Tanah dan Bangunan	61

BAB IV	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	63
	A. Pengertian-pengertian	64
	B. Objek Pajak PPN	69
	C. Subjek PPN.....	73
	D. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif Pajak ..	74
	E. Pengkreditan Pajak Masukan	77
	F. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.....	81
	G. Faktur Pajak	87
BAB V	Pajak Bumi dan Bangunan	97
	A. Objek dan Subjek Pajak.....	97
	B. Dasar Perhitungan PBB	102
	C. Tahun Pajak, Saat, dan Tempat PBB Terutang ...	105
	D. Pembayaran dan Penagihan	105
	E. Keberatan dan Banding	108
	F. Pengurangan PBB.....	112
	G. Sanksi	114
BAB VI	Bea Meterai	117
	A. Objek Bea Meterai	117
	B. Tarif Bea Meterai.....	118
	C. Saat Terutang Bea Meterai	119
	D. Pelunasan Bea Meterai	119
BAB VII	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	121
	A. Objek dan subjek BPHTB	121
	B. Tarif BPHTB	122
	C. Dasar Pengenaan Pajak	122
	D. Saat Pajak Terutang	124
	E. Tempat Pajak Terutang.....	125
	F. Penetapan dan Penagihan	125
	G. Keberatan	127

H. Banding.....	129
I. Pengembalian Kelebihan Pembayaran	129
Daftar Pustaka	133

BAB I

DASAR PERPAJAKAN

Pada masa sekarang, membayar pajak bukanlah sesuatu yang aneh dan menyulitkan bagi masyarakat, karena masyarakat paham dan menyadari bahwa pajak yang telah mereka setorkan kontribusinya untuk kepentingan kemaslahatan umum. Karena itu masyarakat yang telah mempunyai kewajiban dengan rela untuk menyetorkan sebagian penghasilan mereka, karena itu demi membiayai kepentingan mereka juga di negara ini.

Di Indonesia sendiri pajak telah dikelola secara khusus oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan. Selain itu, diatur juga dalam Undang-undang Perpajakan yang berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta rakyat dalam praktik kenegaraan.

Oleh sebab itu, kiranya perlu mengetahui perpajakan yang berlaku di Indonesia sebagai dasar dalam kehidupan bernegara, pengelompokan pajak secara umum, serta tata cara pemungutan yang berlaku.

A. PENGERTIAN PAJAK

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Pembayar pajak tidak akan mendapat kontra prestasi atas pajak yang telah dibayarkan. Pajak tersebut digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Pengertian pajak tersebut juga tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar pemungutan pajak tersebut juga diatur dalam UUD 1945 Amandemen pasal 23A, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang.”

B. PENGELOMPOKAN PAJAK

Ada beberapa jenis kelompok pajak yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Menurut golongannya:
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya:

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasar pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Menurut lembaga pemungutnya:
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

C. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Ada beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak, antara lain:

1. Asas pemungutan pajak.

Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

a. Asas domisili.

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu berupa penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

- b. Asas sumber.
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.
 - c. Asas kebangsaan.
Dasar pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan/negara wajib pajak. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang berwarga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi wajib pajak luar negeri.
2. Sistem pemungutan pajak.
Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia antara lain:
- a. *Official assessment system.*
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak. Dalam hal ini pemerintah mempunyai wewenang penuh untuk menentukan besarnya pajak terutang dengan mengeluarkan surat ketetapan dan wajib pajak hanya bersifat pasif.
 - b. *With holding system.*
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga selain pemerintah dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
 - c. *Self assessment system.*
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.
Dalam sistem ini wajib pajak mempunyai wewenang dalam menentukan sendiri besarnya pajak terutang,

sehingga wajib pajak mempunyai peran aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sedangkan peran pemerintah hanyalah mengawasi dan tidak mempunyai hak untuk campur tangan.

Di antara ketiga sistem pemungutan pajak di atas, *self assessment system* pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional dengan cara menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak itu sendiri.

BAB II

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Perpajakan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat wajib pajak dapat dengan mudah memahami peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

A. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan

pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1(satu) Tahun Pajak.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan

- pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
 23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- <http://pustaka-indo.blogspot.com>
36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
 37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.
 38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
 39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
 40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
 41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

B. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DAN NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (NPPKP)

Semua wajib pajak yang menganut sistem “*self assessment*” wajib mendaftarkan diri pajak kantor direktorat Jenderal Pajak yang dicatat sebagai wajib pajak sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Di samping NPWP, setiap wajib pajak yang berprofesi sebagai pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Terhadap wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan.

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak merupakan tanda pengenal yang wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

1. Pengertian NPWP.

Sesuai undang-undang RI No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Fungsi NPWP.

NPWP mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui identitas wajib pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi.
- c. Untuk dicantumkan dalam keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- d. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP (Surat Setoran Pajak).
- e. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam

dokumen yang diajukan, seperti dokumen impor, sehingga setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP.

3. Format NPWP.

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Berikut penjelasannya:

- ✓ Dua digit pertama adalah identitas wajib pajak.
- ✓ Enam digit kedua merupakan nomor registrasi/nomor urut yang diberikan kantor pusat DJP kepada KPP.
- ✓ Satu digit ketiga diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP.
- ✓ Tiga digit keempat adalah kode KPP.
- ✓ Tiga digit terakhir adalah status wajib pajak (tunggal, pusat atau cabang).

4. Pendaftaran dan persyaratan mendapatkan NPWP.

Untuk mendapatkan NPWP, setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Berkaitan dengan pendaftaran NPWP, ada beberapa catatan tentang keadaan wajib pajak antara lain:

- a. Bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha yang lokasi usahanya berbeda dengan tempat tinggalnya, maka wajib pajak tersebut wajib mendaftarkan diri ke KPP di dua tempat. Pertama, mendaftarkan ke KPP yang meliputi tempat tinggalnya. Kedua, mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat dilakukannya usaha.
- b. Untuk wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidupnya terpisah berdasarkan

keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, wajib mendaftarkan diri.

- c. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai satu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, maka wajib pajak tersebut wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- d. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak harus mengisi formulir pendaftaran. Formulir tersebut disampaikan secara langsung atau dikirim melalui pos. wajib pajak juga dapat mendaftar secara *online* melalui www.pajak.go.id. Setelah registrasi secara *online*, wajib pajak harus menyampaikan secara langsung atau melalui pos hasil cetak registrasi tersebut untuk mendapatkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Setiap wajib pajak mempunyai persyaratan yang berbeda-beda untuk mendapatkan NPWP, antara lain:

- a). Untuk wajib pajak orang pribadi nonusahawan.
Cukup dengan melampirkan fotokopi KTP/kartu keluarga/SIM/Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimum lurah atau kepala desa bagi orang asing.
- b). Untuk wajib pajak orang pribadi usahawan.
 - Fotokopi KTP/kartu keluarga/SIM/Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal

- dari instansi yang berwenang minimum lurah atau kepala desa bagi orang asing.
 - Fotokopi surat izin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang.
 - c). Untuk wajib pajak badan.
 - Fotokopi akta pendirian.
 - Fotokopi KTP salah satu pengurus.
 - Fotokopi surat izin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang.
 - d). Untuk bendaharawan sebagai pemungut atau pemotong.
 - Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.
 - Fotokopi tanda bukti dari KTP/kartu keluarga/SIM/Paspor.
 - e). Apabila wajib pajak pemohon berstatus cabang, maka harus melaporkan fotokopi kartu NPWP atau bukti pendaftaran wajib pajak kantor pusat. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, maka perlu dilengkapi surat kuasa.
- 5. Syarat menghapus dan mencabut NPWP.

NPWP dapat dicabut atau dihapus. Syarat penghapusan dan pencabutan NPWP adalah sebagai berikut:

 - a. Wajib pajak meninggal dunia, disyaratkan dengan adanya fotokopi akta /laporan kematian dari instansi yang berwenang.
 - b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan dengan adanya surat nikah/akta perkawinan dari catatan sipil.
 - c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak apabila telah selesai dibagi, disyaratkan

- adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris.
- d. Wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akta pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 - e. Bentuk usaha tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan wajib badan yang dilampiri dokumen yang mendukung BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak.
 - f. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak.

NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (NPPKP)

Setiap pengusaha yang berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dan oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak diberikan NPPKP yaitu nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak.

1. Fungsi NPPKP.

NPPKP mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya.
- b. Untuk memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Untuk mengawasi administrasi perpajakan.

2. Format NPPKP.

Format NPPKP adalah sama dengan format NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib

pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

3. Pengukuhan NPPKP.

Wajib pengusaha atau badan harus mengukuhkan usahanya sebagai PKP bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dengan penjualan di atas Rp 600 juta setahun.
- b. Pengusaha yang melakukan Jasa Kena Pajak (JKP) dengan nilai sebesar RP 600 juta setahun.
- c. Importir.
- d. Eksportir.
- e. Pedagang eceran mempunyai omset di atas Rp 600 juta setahun.
- f. Pabrikasi termasuk *real estate* dan *industry estate*.
- g. Indentor.
- h. Pemegang hak paten atau merek dagang dari barang kena pajak.
- i. Agen utama/penyalur utama.
- j. Pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikasi atau importir.
- k. *Showroom* mobil dan motor baik baru maupun bekas.
- l. PT Pos Giro (pengiriman paket dan wesel).

C. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

Dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

SPT dapat dikelompokkan menjadi:

✓ **SPT MASA**

SPT masa adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang (UU KUP pasal 1 huruf 7 tahun 2007). Singkatnya, SPT masa adalah pajak yang harus dilaporkan melalui SPT masa adalah pajak yang harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setiap bulan. Jenis pajak yang harus dilaporkan melalui SPT Masa adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, dan PPh pasal 4(2).

✓ **SPT TAHUNAN**

SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu jangka waktu satu tahun kalender kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Pada dasarnya SPT Tahunan sama dengan SPT Masa, namun hanya dilaporkan selama satu tahun pajak. Jenis pajak yang dilaporkan SPT Tahunan adalah PPh pasal 21, PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Orang Pribadi karyawan.

1. Kewajiban SPT.

Sehubungan dengan pajak penghasilan, wajib pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaporkan SPT Masa (bulanan).
- b. Melaporkan SPT Tahunan.
- c. Melakukan pelunasan utang pajak yang tercantum dalam Surat ketetapan Pajak dan Surat Keputusan lainnya.

2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT).

Bagi wajib pajak PPh Surat Pemberitahuan berfungsi sebagai berikut:

- a. Sarana untuk melaporkan.
 - b. Sarana untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 - c. Sebagai laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - d. Sebagai laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak OP atau badan lain dalam satu masa pajak.
 - e. Sebagai laporan penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
 - f. Sebagai laporan harta dan kewajiban.
3. Penyampaian SPT.

Setiap wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara langsung atau dimasukkan dalam *drop box* di tempat-tempat yang telah ditentukan, atau melalui pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Jika penyampaian SPT melalui pos tercatat maka bukti pengiriman harus disimpan sebagai bukti lapor bagi Wajib Pajak.

4. Batas waktu pelaporan dan penyampaian SPT.
Waktu penyampaian SPT ada batasnya. Berikut adalah tabel tentang batas waktu penyampaian SPT:

No	Jenis Pajak	Batas Akhir Pelaporan
1	SPT Masa PPh Pasal 21	20 hari setelah masa pajak berakhir
2	SPT Masa PPh Pasal 23/26	20 hari setelah masa pajak berakhir
3	SPT Masa PPh Pasal 23	20 hari setelah masa pajak berakhir
4	SPT Masa PPh/PPnBM	20 hari setelah masa pajak berakhir
5	SPT Masa PPh Pasal 22 Badan tertentu	20 hari setelah masa pajak berakhir
6	SPT Masa PPh Pasal 22 Benda-harawan	14 hari setelah masa pajak berakhir
7	SPT Masa PPh Pasal 22 Bea Cukai	7 hari setelah masa pajak berakhir
8	SPT Masa PPh/PPnBM Bea Cukai	7 hari setelah masa pajak berakhir
9	SPT Tahunan PPh OP	3 bulan setelah akhir tahun pajak
10	SPT Tahunan PPh Badan	4 bulan setelah akhir tahun pajak
11	SPT Tahunan PPh Pasal 21	3 bulan setelah akhir tahun pajak

5. Sanksi Administrasi

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan namun tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh wajib pajak, maka wajib pajak tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000 untuk SPT Masa pajak pertambahan Nilai, sebesar Rp 100.000 untuk SPT masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT tahunan Pajak penghasilan Wajib Pajak Badan serta

sebesar Rp 100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan Wajib pajak orang pribadi.

Namun, sanksi tersebut di atas tidak berlaku untuk:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia.
 - b. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 - c. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
 - d. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi.
 - f. Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 - g. Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Pembedulan SPT.

Wajib pajak dapat melakukan pembedulan SPT atas kemauan sendiri. Namun, saat melakukan pembedulan SPT, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut ini:

- a. Apabila pembedulan SPT dilakukan sebelum tindakan pemeriksaan dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak maka persyaratan pembedulan pajak:
 - Menyampaikan persyaratan secara tertulis;
 - Melunasi pajak yang kurang bayar; dan
 - Ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dan dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembedulan SPT.

- <http://pustaka-indo.blogspot.com>
- b. Apabila pembetulan SPT dilakukan sesudah tindakan pemeriksaan, maka persyaratannya:
 - Sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
 - Mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut;
 - Melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang; dan
 - Ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali jumlah pajak yang kurang bayar.
 - c. Apabila pembetulan SPT terjadi sesudah jangka waktu pembetulan SPT berakhir jika ada kejadian-kejadian:
 - Belum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak;
 - Mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sehingga mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil, atau jumlah harta menjadi lebih besar, atau jumlah modal menjadi lebih besar;
 - Melunasi kekurangan pajak yang kurang bayar; dan
 - Ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang bayar.

D. SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

Surat setoran pajak menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, dengan memberikan cap register.

Dalam formulir SSP terdapat kode akun pajak dan jenis setoran yang harus diisi. Ada beberapa kode dan jenis setorannya. Berikut disajikan kode akun yang umum dan biasa dilakukan antara lain:

No	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
1	41121	100	PPh 21 Masa	Untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor dan tercantum dalam SPT Masa PPh 21
2	41121	200	PPh 21 Tahun-an	Pembayaran pajak yang masih harus disetor dan tercantum dalam SPT Tahunan PPh 21
3	41122	100	PPh 22 Masa	Untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh 22
4	41124	100	PPh 23 Masa	Untuk pembayaran PPh 23 yang harus disetor (selain PPh 23 atas dividen, royalti, bunga dan jasa) yang tercantum dalam SPT PPh Masa 23
5	41125	100	PPh Masa 25/29 OP	Untuk pembayaran Masa PPh 25 OP yang terutang
6	41126	100	PPh Masa 25/29 Badan	Untuk pembayaran PPh 25 Badan yang terutang

BAB III

PAJAK PENGHASILAN

A. SUBJEK PAJAK

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Adapun subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek Pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

Yang dimaksud Subjek Pajak Dalam negeri adalah Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pusat atau daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara serta Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri adalah Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Adapun yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah sebagai berikut:

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat, bukan warga negara Indonesia, dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

B. OBJEK PAJAK

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - ✓ Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - ✓ Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;

- ✓ Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
5. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 6. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 7. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 8. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 9. Royalti;
 10. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 11. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 12. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 13. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 14. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 15. Premi asuransi;
 16. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 17. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

18. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
19. Surplus Bank Indonesia;
20. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP.

Adapun Objek Pajak yang dikenakan PPh final adalah atas penghasilan yang berupa:

- Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
- Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
- Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan; serta
- Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak adalah sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi Dwiguna dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

C. JENIS PAJAK PENGHASILAN

Pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 36 tahun 28 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Pajak penghasilan diatur dalam beberapa pasal, namun yang paling umum adalah pasal 21, 22, 23, 25/29, 26.

1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Adapun Pihak-pihak yang berhak memotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah.
- c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.

- <http://pustaka-indo.blogspot.com>
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
 - e. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 - f. Penyelenggara kegiatan.

Namun ada beberapa ketentuan tentang Penerima penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21 antara lain:

- a. Pegawai tetap.
- b. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor *MLM/direct selling* dan kegiatan sejenis.
- c. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- d. Penerima honorarium.
- e. Penerima upah.
- f. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris).
- g. Peserta Kegiatan.

Sedangkan penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21 antara lain adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Adapun jenis penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.

- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari:
- ✓ Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris);
 - ✓ Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - ✓ Olahragawan;
 - ✓ Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - ✓ Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - ✓ Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
 - ✓ Agen iklan;
 - ✓ Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;
 - ✓ Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan
 - ✓ Peserta perlombaan;
 - ✓ Petugas penjaja barang dagangan;
 - ✓ Petugas dinas luar asuransi;
 - ✓ Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;
 - ✓ Distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang

bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

Sedangkan penghasilan yang tidak boleh dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Psl 3 ayat 1 UU PPh). Ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008.

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam ketentuan PPh pasal 21, yaitu:

- a. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dila-

kukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.

- b. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (*form* 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
- c. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan (*form* 1721-A1 atau 1721-A2) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- d. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri.

Ada beberapa cara untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain:

- a. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai serta distributor MLM/*direct selling* dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan beberapa kriteria antara lain:
 - 1) Untuk Pegawai Tetap, cara menghitungnya adalah Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun. Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

(Biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan bruto, dengan ketentuan maksimum Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan).

- 2) Untuk Penerima Pensiun Bulanan, cara menghitungnya adalah Penghasilan bruto dikurangi dikurangi PTKP. (Biaya pensiun adalah 5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan).
- 3) Untuk Pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai, cara menghitungnya adalah Penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan.
- 4) Untuk Distributor Multi Level Marketing/*direct selling* dan kegiatan sejenis, cara menghitungnya adalah penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP per bulan.

Sedangkan yang dimaksud dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Setahun
1	Diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp 15.840.000
2	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 1.320.000,-
3	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp 15.840.000,-
4	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga	Rp 1.320.000,-

- b. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan; mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus; peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun; dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto. Tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dimaksud adalah:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
Di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
Di atas Rp 500.000.000,-	30%

- c. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif PPh Psl 17 dikali 50% dari perkiraan penghasilan bruto - PTKP perbulan.
- d. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 150.000,- sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 1.320.000,- dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif

5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 150.000. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 1.320.000,- sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP.

- e. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut:
- Sebesar 5% dari penghasilan bruto untuk penghasilan di atas Rp 25.000.000 s.d. Rp 50.000.000.
 - Sebesar 10% dari penghasilan bruto untuk penghasilan di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000.
 - Sebesar 15% dari penghasilan bruto untuk di atas Rp 100.000.000 s.d. Rp 200.000.000.
 - Sebesar 25% dari penghasilan bruto untuk di atas Rp 200.000.000. sedangkan Penghasilan bruto sampai dengan Rp 25.000.000,- dikecualikan dari pemotongan pajak.
- f. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/Polri yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Golongan IID ke bawah, anggota TNI/Polri Peltu ke bawah/Ajun Insp./Tingkat I Ke bawah.

2. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/ Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan Badan-badan tertentu, baik badan

pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pemungut dan objek PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang;
- b. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang;
- c. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD);
- d. Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non-APBN;
- e. Industri semen, industri rokok putih, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
- f. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya.
- g. Industri dan eksportir perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Adapun Tarif PPh Pasal 22 adalah:

a. Atas impor:

- Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), tarifnya adalah 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
- Yang tidak menggunakan API, adalah sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
- Yang tidak dikuasai, tarifnya sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk yaitu *Cost Insurance and Freight* (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor.

b. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/ BUMD, tarif yang dikenakan adalah sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian dan bersifat tidak final.

c. Atas penjualan hasil produksi yang tersebut di bawah ini, penetapan tarif berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

- Kertas = $0.1\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
- Semen = $0.25\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
- Baja = $0.3\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
- Rokok = $0.15\% \times \text{Harga Bandrol (Final)}$
- Otomotif = $0.45\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$

d. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas adalah sebagai berikut:

Jenis Bahan Bakar	SPBI Swastanisasi (% dari penjualan)	SPBU Pertamina (% dari penjualan)
Premium	0,3	0,25
Solar	0,3	0,25
Premix/SuperTT	0,3	0,25
Minyak Tanah		0,3
Gas LPG		0,3
Pelumas		0

Catatan:

Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur / dealer / agen, bersifat final.

- e. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,5 % dari harga pembelian dan tidak termasuk PPN.

Pemungutan PPh pasal 22 dikecualikan atas keadaan berikut ini:

- a. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
- b. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.
- c. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen Bea Cukai.
- d. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta

rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

- e. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
- f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
- g. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
- h. Impor kembali (re-impor) yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.
- i. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Bulog.

Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

- a. PPh Pasal 22 atas impor terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD).
- b. PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/D, yang dibayar dari belanja negara dan/atau belanja daerah, terutang dan dipungut pada setiap dilakukan pembayaran.
- c. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dipungut pada saat penjualan.
- d. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di

bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas harus dilunasi sendiri oleh penyalur, agen, atau pembeli lainnya sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*) ditebus.

- e. PPh Pasal 22 atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog harus dilunasi sendiri oleh penyalur, grosir, sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*) ditebus.

Adapun Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22 adalah:

a. Atas Impor.

- Impor dilengkapi dengan Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) PPh Pasal 22 disetor oleh importir ke Bank Devisa dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai bukti pungutan pajak;
- Impor tidak dilengkapi dengan LKP PPh Pasal 22 dipungut dan disetor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3 yaitu lembar pertama untuk pembeli; lembar kedua untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai lampiran laporan bulanan; dan lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 atas impor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan ke Kantor Pos dan Giro atau bank-bank persepsi, dan harus melaporkan hasil pemungutannya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak secara mingguan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.

- <http://pustaka-indo.blogspot.com>
- b. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/D, harus memungut dan menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 ke Kantor Pos dan Giro atau bank-bank persepsi, pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran, dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendaharawan. SSP berlaku sebagai bukti pungutan pajak. Pelaporan harus disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
 - c. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri dan wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap tiga, yaitu lembar pertama untuk pembeli; lembar kedua untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai lampiran laporan bulanan; serta lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan. Badan usaha tersebut harus menyetorkan secara kolektif pemungutan PPh Pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
 - d. PPh Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina atas hasil produksinya, dari penyerahan bahan bakar minyak dan gas oleh badan usaha selain Pertamina, dan dari penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog, dipungut dengan cara dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*) ditebus, dengan menggunakan SSP yang juga merupakan bukti pungutan

pajak. Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh hari) setelah Masa Pajak berakhir.

3. PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Pemotong PPh Pasal 23 adalah:
 - Badan pemerintah;
 - Wajib Pajak badan dalam negeri;
 - Penyelenggaraan kegiatan;
 - Bentuk usaha tetap (BUT);
 - Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
 - Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah:
 - WP dalam negeri;
 - BUT.

Tarif dan Objek PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Tarif 15% x Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final dikenakan terhadap penghasilan berupa dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan dan bonus selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21.
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah

dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

- imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Sedangkan yang dimaksud dengan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa penunjang di bidang penambangan migas, jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa maklon, serta jasa penyelenggara kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat adalah:
 - Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;
 - Sewa kendaraan milik perusahaan perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

- <http://pustaka-indo.blogspot.com>
- Sewa kendaraan berupa milik perusahaan yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu yaitu secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis kepada Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

- b. Jasa teknik adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi pelaksanaan suatu proyek; pembuatan suatu jenis produk; dan dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen.
- c. Jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dengan mendapat balas jasa berupa imbalan manajemen (“*management fee*”).
- d. Jasa penunjang di bidang penambangan migas adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:
 - Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
 - Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubur semen untuk penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; penyumbatan kembali zona yang memproduksi air; perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; penutupan sumur;
 - Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke

- dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
- Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi yang menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
 - Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
 - Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan *coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
 - Jasa uji kandung lapisan (*drill stem testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
 - Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*);
 - Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
 - Jasa penggantian peralatan/material;
 - Jasa *mud logging*, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
 - Jasa *mud engineering*;
 - Jasa *well logging & perforating*;
 - Jasa stimulasi dan *secondary discovery*;
 - Jasa *well testing & wire line service*;
 - Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan *drilling*;
 - Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*;

- Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan *drilling*;
 - Jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.
- e. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:
- Jasa pengeboran;
 - Jasa penebasan;
 - Jasa pengupasan dan pengeboran;
 - Jasa penambangan;
 - Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
 - Jasa pengolahan bahan galian;
 - Jasa reklamasi lambang;
 - Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah;
 - Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
- f. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa:
- Bidang aeronautika, termasuk jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara; jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*); jasa pelayanan penerbangan; jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat, udara baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; jasa penunjang lain di bidang aeronautika.

- Bidang non-aeronautika, termasuk jasa catering di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat; jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.
- g. Jasa maklon: pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang di mana:
 - Proses pengerjaan dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan).
 - Spesifikasi bahan baku atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses, sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa.
 - Kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.Jika ketiga unsur tersebut dipenuhi dalam hal pemberian jasa tersebut maka jasa tersebut dikategorikan sebagai jasa maklon dan dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.
- h. Jasa penyelenggara kegiatan (*event organizer*) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran.

Adapun PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu, dan disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Selain itu Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

4. PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak(WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Pemotong PPh Pasal 26 adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pemerintah;
- b. Subjek Pajak dalam negeri;
- c. Penyelenggara Kegiatan;
- d. BUT;

Adapun BUT yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26 adalah:

- Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri, dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut; serta tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan, mulai memproduksi komersil.
 - Badan-badan Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia.

Tarif dan Objek PPh Pasal 26 adalah:

- a. Sebesar 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa:

- <http://pustaka-indo.blogspot.com>
- Dividen;
 - Bunga, premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - Hadiah dan penghargaan;
 - Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- b. Sebesar 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto berupa:
- Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
 - Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
- c. Sebesar 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
- d. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan.

PPh pasal 26 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi lebih dahulu. Pemotong PPh pasal 26 mempunyai kewajiban untuk membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rangkap 3, yang terdiri dari lembar pertama untuk Wajib Pajak luar negeri; lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak; dan lembar ketiga untuk arsip Pemotong. Sedangkan PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak dan disampaikan ke KPP

setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua dan daftar bukti pemotongan.

5. PAJAK PENGHASILAN ATAS SEWA TANAH DAN BANGUNAN

Pajak Penghasilan atas sewa tanah dan bangunan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari Persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apa pun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewakan termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “*service charge*” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Pemotong PPh atas penghasilan yang diterima dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah:

1. Apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak Badan Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa dan penyewa wajib memberikan bukti potong kepada yang menyewakan atau yang menerima penghasilan;

2. Apabila penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subjek Pajak Penghasilan selain yang tersebut di atas, maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan.

Saat terutang PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan terutang adalah pada saat pembayaran atau terutangnya sewa. Sedangkan Penyetoran dan Pelaporan dilakukan pada saat sebagai berikut:

- ✓ Dalam hal PPh terutang harus dilunasi melalui pemotongan oleh penyewa, penyetoran ke bank persepsi dan Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Untuk pelaporan pemotongan dan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2).
- ✓ Dalam hal PPh terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka yang menyewakan wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Untuk pelaporan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

BAB IV

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah di Indonesia diatur dengan UU PPN No 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas UU PPN No. 8 Tahun 1983.

Pajak pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN juga dapat diistilahkan *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Di Indonesia sendiri menganut sistem tarif tunggal untuk PPN yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).

Adapun karakteristik Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Pajak pertambahan Nilai merupakan pajak tak langsung. Maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara merupakan pihak

yang berbeda. Pemikul beban pajak berkedudukan sebagai pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran ke kas Negara adalah pengusaha kena pajak yang bertindak sebagai penjual barang kena pajak. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak pertambahan nilai fiskus akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual barang kena pajak atau pengusaha kena pajak, bukan kepada pembeli walaupun pembeli mungkin juga berstatus sebagai pengusaha kena pajak.

2. Pajak objektif.
Pajak objektif merupakan pajak yang saat timbulnya kewajiban ditentukan oleh faktor objektif.
3. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak ganda.
Kemungkinan pengenaan pajak ganda dapat dihindari karena pajak pertambahan nilai dipungut atas nilai tambah saja. Dalam hal ini pengusaha tidak diberi hak untuk memperoleh kembali PPN yang dibayar atas perolehan bahan baku/pembantu atau barang modal. Akibatnya pajak penjualan yang terutang sepenuhnya merupakan hasil perkalian tarif PPN dengan peredaran bruto.
4. Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction*), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dengan pajak keluaran.

A. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

2. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak.
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak.
8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
9. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.
10. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
11. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
12. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar-menukar barang, tanpa mengubah bentuk dan/atau sifatnya.

- <http://pustaka-indo.blogspot.com>
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
 14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
 15. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
 16. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
 17. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
 18. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual

karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
20. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut undang-Undang ini.
21. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut.
22. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.

23. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
25. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.
26. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
27. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.
28. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.
29. Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

B. OBJEK PAJAK PPN

Objek pajak yang bersifat spesifik dan sesuai dengan UU PPN No. 8 Tahun 1983, adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak.
3. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan baik yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak sehingga dikenakan pajak pertambahan Nilai (PPN). Namun pada pasal 4A Undang-Undang No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18/2000, terdapat pengecualian jenis barang dan jasa yang dikenakan PPN.

Barang tidak kena PPN adalah sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:

- a. Minyak mentah;
 - b. Gas bumi;
 - c. Panas bumi;
 - d. Pasir dan kerikil;
 - e. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara;
 - f. Biji timah, bijih besi, bijih tembaga, biji nikel, bijih perak, dan bijih bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meliputi:
- a. Segala jenis beras dan gabah berupa beras putih, beras merah, beras ketan hitam, atau beras ketan putih dalam bentuk beras berkulit (padi atau gabah) selain untuk benih, gilingan, beras setengah giling atau digiling seluruhnya disosoh, dikilapkan maupun tidak, beras pecah, menir (*groats*) beras;
 - b. Segala jenis jagung putih, jagung kuning kemerahan atau berondong jagung dalam bentuk jagung yang telah dikupas maupun belum, jagung tongkol dan biji jagung atau jagung pipilan, menir (*groats*) atau beras jagung sepanjang masih dalam bentuk butiran;
 - c. Sagu dalam bentuk empulur sagu, tepung baik tepung kasar dan bubuk sagu;
 - d. Segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning atau kedelai hitam pecah maupun utuh;
 - e. Garam baik yang beriodium maupun tidak beriodium termasuk garam meja, garam dalam bentuk curah atau kemasan 50 kilogram atau lebih dengan kadar NaCl 94,7%.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun

tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha catering atau usaha jasa boga.

4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Adapun jasa yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut:

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
 - b. Jasa dokter hewan;
 - c. Jasa ahli kesehatan, seperti akupunktur, fisioterapis, ahli gizi, dan ahli gigi;
 - d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
 - e. Jasa paramedis dan perawat;
 - f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
2. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi:
 - a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
 - b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
 - c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - d. Jasa lembaga rehabilitasi, kecuali yang bersifat komersial;
 - e. Jasa pemakaman termasuk krematorium;
 - f. Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial;
 - g. Jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial.
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan prangko yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero).
4. Jasa di bidang perbankan asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi meliputi:
 - a. Jasa perbankan kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa

- penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak (perjanjian) serta anjak piutang;
- b. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi;
 - c. Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi.
5. Jasa di bidang keagamaan meliputi:
 - a. Jasa pelayanan rumah ibadah;
 - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
 - c. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
 6. Jasa di bidang pendidikan meliputi:
 - a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedisiplinan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi;
 - b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah seperti kursus.
 7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
 8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan seperti jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
 9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan air, meliputi jasa angkutan umum di darat, laut, danau maupun sungai yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.
 10. Jasa di bidang tenaga kerja meliputi:
 - a. Jasa tenaga kerja;
 - b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;

- http://pustaka-indo.blogspot.com
- c. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
 11. Jasa di bidang perhotelan meliputi:
 - a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap;
 - b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
 12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian izin mendirikan bangunan (IMB), izin usaha perdagangan (IUP), nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).

C. SUBJEK PPN

Subjek PPN adalah pengusaha dan pengusaha kena pajak. Berdasarkan UU PPN 1984, pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Dalam UU yang sama diterangkan pula bahwa pengusaha tersebut yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dalam UU PPN 1984 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003, ditetapkan bahwa:

1. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang penyerahan BKP dan atau JKP dalam satu tahun buku peredaran bruto

atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pengusaha ini tidak mempunyai kewajiban membayar PPN.

2. Apabila sampai dengan suatu masa dalam satu tahun buku, jumlah peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta), maka pengusaha ini memenuhi persyaratan sebagai pengusaha kena pajak sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan penyerahan JKP tersebut mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
3. Menyetor PPN dan PPnBM yang berutang.
4. Melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

D. DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) DAN TARIF PAJAK

Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan menurut UU PPN 1984, dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

1. Harga jual/penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual/pembeli jasa karena penyerahan BKP/Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk PPN/PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

- http://pustaka-indo.blogspot.com
2. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN/PPnBM.
 3. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh Eksportir.
 4. Nilai lain adalah nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Nilai lain tersebut diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 642/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994:

- a. Untuk pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian, tidak termasuk laba kotor;
- b. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
- c. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- d. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
- e. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
- f. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan/parawisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- g. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- h. Untuk PKP Pedagang Eceran (PE):
 - ✓ PPN yang terutang adalah sebesar 10% (sepuluh persen) x harga jual BKP.

- ✓ PPN yang harus dibayar adalah sebesar: $10\% \times 20\% \times$ jumlah seluruh barang dagangan.
- i. Jasa anjak piutang adalah 5% dari seluruh jumlah imbalan yang diterima berupa *service charge*, provisi, dan diskon.

Perhitungan PPN:

PPN yang terutang = tarif x DPP

PPN yang terutang merupakan Pajak Keluaran (PK) yang dipungut oleh PKP penjual dan merupakan Pajak Masukan bagi PKP pembeli.

Dalam perhitungan PPN suatu masa dihitung dengan mengurangi PPN atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan PPN atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pajak keluaran (PK) = PPN atas penyerahan BKP/JKP

Pajak masukan (PM) = PPN atas perolehan BKP/JKP

- ✓ Apabila pajak keluaran lebih besar dibanding pajak masukan, maka akan menghasilkan angka positif sehingga dinamakan PPN kurang bayar. PPN kurang bayar tersebut harus disetorkan ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan.
- ✓ Apabila pajak keluaran lebih kecil dibandingkan dengan pajak masukan, maka akan menghasilkan angka negatif sehingga dinamakan PPN lebih bayar. Atas kelebihan bayar tersebut maka dapat dikompensasikan ke bulan berikutnya atau direstitusi (diminta kembali).

- ✓ Apabila pajak keluaran sama dengan pajak masukan maka akan menghasilkan angka nol, sehingga dinamakan PPN Nihil.

E. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Pada prinsipnya UU PPN 1984 menganut pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Berdasarkan prinsip ini, sebagai contoh pajak masukan dalam faktur pajak tanggal 20 September 2011 hanya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut di bulan September 2011.

Namun prinsip tersebut ternyata sulit dilakukan, karena UU PPN 1984 menganut akrual basis sehingga faktur pajak masukan tidak selalu diterima tepat waktu oleh PKP pembeli atau penerima jasa. Oleh sebab itu, dibuka kemungkinan dilakukan pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang tidak sama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Sebagai contoh sebagai berikut:

Pajak masukan dalam faktur pajak tertanggal 30 November 2011 belum dikreditkan dalam SPT masa PPN November 2011, dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam SPT masa PPN masa pajak Desember 2011 atau Januari 2012, atau yang terakhir Februari 2012.

Namun apabila telah melampaui jangka waktu yang ditentukan, pajak masukan dapat dikreditkan dengan cara melakukan pembetulan SPT masa PPN yang bersangkutan.

1. Pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena

pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha wajib pajak yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.

2. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Berdasarkan pasal UU PPN 1984, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah pengeluaran untuk:

- a. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- b. Perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, *jeep*, *station wagon*, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- e. Perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutan pajaknya berupa faktur pajak sederhana.
- f. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan.
- g. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan.
- h. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
- i. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan SPT masa PPN dan ditemukan pada saat pemeriksaan.
- j. Perolehan BKP atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.

3. Penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan.

Dalam hal pajak masukan dengan perolehan BKP yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyerahan kena pajak dan penyerahan tidak kena pajak atau penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak, sedangkan jumlah penyerahan kena pajak tidak diketahui dengan pasti dalam pembukuan PKP, maka pajak masukan yang telah dikreditkan harus dihitung kembali untuk disetor ke kas negara menggunakan pedoman penghitungan yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan.

Pengkreditan pajak masukan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP berupa barang modal yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan BKP dan/ atau JKP yang atas penyerahannya terutang PPN dan kegiatan lain yang tidak terutang PPN dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

Hal tersebut dapat dikreditkan dengan cara:

- ✓ Dalam masa pajak yang sama secara proporsional dengan persentase penggunaan barang modal untuk kegiatan usaha menghasilkan BKP/JKP yang atas penyerahannya terutang PPN (namun tidak dibebaskan).
- ✓ Seluruh pajak masukan dikreditkan dalam masa pajak yang sama berkenaan dengan penggunaan barang modal, kemudian setelah akhir tahun buku dihitung kembali bagian dari pajak masukan yang telah dikreditkan padahal seharusnya tidak dapat dikreditkan menggunakan rumus: $p' \times PM/T$, dengan keterangan:

P' : persentase rata-rata penggunaan barang modal untuk kegiatan lain dalam satu tahun buku.

PM : jumlah pajak masukan atas perolehan dan pemeliharaan barang modal yang telah dikreditkan.

T : masa manfaat barang modal yakni 10 tahun untuk bangunan, dan barang modal lainnya 5 tahun.

b. Bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha terpadu sehingga menghasilkan suatu penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN, dan dibebaskan dari pengenaan PPN, maka pengkreditannya dilakukan sebagai berikut:

✓ Nyata-nyata digunakan untuk kegiatan penyerahan yang terutang PPN, pajak masukannya dapat dikreditkan.

✓ Nyata-nyata digunakan untuk kegiatan penyerahan yang tidak terutang PPN, atau dibebaskan dari pengenaan PPN, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

✓ Digunakan baik untuk kegiatan penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN, dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN, pajak masukannya dapat dikreditkan seluruhnya dalam masa pajak yang sama, kemudian setelah akhir tahun buku dihitung kembali bagian pajak masukan yang wajib disetor kembali ke kas negara karena seharusnya tidak dapat dikreditkan menggunakan rumus sebagai berikut:

Untuk barang modal: $X/Y \times PM/T$, dengan keterangan:

X : jumlah penyerahan yang tidak terutang, atau dibebaskan dari pengenaan PPN dalam satu tahun buku.

- Y : jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku.
- T : masa manfaat barang modal yakni 10 tahun untuk bangunan, dan barang modal lainnya 5 tahun.
- PM : jumlah pajak masukan yang telah dikreditkan.

Sedangkan untuk bukan barang modal: $X/Y \times PM$, dengan keterangan sama dengan di atas.

- c. Perhitungan menggunakan norma penghitungan penghasilan Neto.

Pengusaha yang diperkenankan menggunakan norma PPh adalah pengusaha orang pribadi yang mempunyai omset tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Namun pengusaha yang berbadan hukum sejak tahun 1995 sudah tidak diperkenankan lagi menggunakan norma PPh.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 553/KMK.04/2000, pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang PPh-nya menggunakan norma penghitungan pajak penghasilan neto adalah sebagai berikut:

- ✓ Penyerahan BKP oleh PKP pedagang eceran
Pajak masukan = $80\% \times$ pajak keluaran
- ✓ Penyerahan BKP oleh PKP selain pedagang eceran
Pajak masukan = $70\% \times$ pajak keluaran
- ✓ Penyerahan JKP
Pajak masukan = $40\% \times$ pajak keluaran

F. PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

- 1. Dasar hukum penunjukan Pemungut PPN.

- a. UU PPN tahun 1984 pasal 1 angka 27.
Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh BKP atas penyerahan BKP dan atau JKP kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah.
- b. Keputusan Menkeu No. 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003.
Berdasarkan keputusan tersebut menunjuk bendahara pemerintah dan KPKN (Kantor perbendaharaan dan kas negara) selaku pemungut PPN. Keputusan ini juga mengatur pedoman pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pemungut PPN.
- c. Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005.

Peraturan ini menunjuk kontraktor perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan MIGAS selaku pemungut PPN dan mengatur pedoman pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pemungut PPN.

Kewajiban pemungut PPN secara umum sesuai UU PPN tahun 1984 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN.
- b. Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh pemungut PPN, diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.

2. Bendaharawan pemerintah sebagai Pemungut PPN.

Mekanisme pemungutan PPN berdasarkan Keputusan Menkeu No. 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

- http://pustaka-indo.blogspot.com
- a. Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah termasuk jumlah pajak yang terutang.
 - b. Pada saat PKP rekanan mengajukan tagihan, wajib membuat:

✓ Faktur pajak dan SSP, dengan ketentuan faktur pajak diisi lengkap rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan lembar ke-1 untuk bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN, lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan, lembar ke-3 untuk KPP melalui bendaharawan pemerintah.

Oleh bendaharawan pemerintah yang melakukan pemungutan, pada setiap lembar faktur pajak dibubuhi cap “disetor tanggal...” Dan ditandatangani oleh bendaharawan pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan oleh KPN yang melakukan pemungutan untuk kepentingan bendaharawan pemerintah, pada setiap faktur pajak dicantumkan “nomor dan tanggal advis SPM”.

✓ SSP yang diisi adalah kolom identitas dan jumlah pajak terutang, sedangkan kolom lainnya tidak perlu diisi. Adapun jumlah lembar SSP dibuat rangkap 5 (lima). Setelah PPN yang terutang disetor ke bank persepsi atau kantor pos, SSP tersebut didistribusikan lembar ke-1 untuk PKP rekanan, lembar ke-2 untuk kantor pelayanan pajak, lembar ke-3 untuk PKP rekanan, akan dilampirkan pada SPT Masa PPN, lembar ke-4 untuk bank persepsi atau kantor pos, dan lembar ke-5 untuk pertinggal bendaharawan pemerintah.

Pada setiap lembar SSP ini oleh KPKN yang melakukan pemungutan pajak untuk kepentingan bendaharawan pemerintah dibubuhi “nomor dan tanggal advis SPM”. Pada SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2 telah dibubuhi cap “telah dibukukan” oleh KPKN.

- c. Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM.
- d. Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran.
- e. Penyetoran pajak yang dipungut.
Pajak yang dipungut oleh bendaharawan selaku pemungut PPN wajib disetor ke kas negara pajak yang dipungut paling lambat 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Dalam hal tanggal penyetoran jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- f. Pelaporan pajak yang telah dipungut dan disetor.
Bendaharawan pemerintah yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM atau PPN wajib menyampaikan laporan kepada KPP tempat bendaharawan pemerintah terdaftar dengan menggunakan formulir “Surat pemberitahuan Masa bagi pemungut PPN formulir 1107 PUT” yang dibuat rangkap 2 (dua) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, yang masing-masing diperuntukkan lembar ke-1 dilampiri faktur pajak lembar ke-3 untuk KPP, lembar ke-2 untuk arsip bendaharawan pajak.
- g. Beberapa hal yang tidak perlu dipungut pajak oleh pemungut PPN atas:
 - ✓ Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) termasuk PPN

dan PPnBM, dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

- ✓ Pembayaran untuk pembebasan tanah.
- ✓ Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
- ✓ Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh PT (persero) Pertamina.
- ✓ Pembayaran atas rekening telepon.
- ✓ Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh pengusaha penerbangan.
- ✓ Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang tidak terutang PPN.

3. Kontraktor Perjanjian Kerja sama perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi selaku pemungut PPN.

Mekanisme kewajiban pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh kontraktor perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh rekanan kepada kontraktor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya, yang dikukuhkan sebagai PKP.
- b. Pajak yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh kontraktor.
- c. PKP rekanan wajib membuat faktur pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan atau JKP kepada kontraktor.

- d. Faktur pajak yang dimaksud dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan atau JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukan penyerahan.

Pada saat penerimaan pembayaran adalah dalam hal penerimaan pembayaran terjadi, sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau JKP, penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau JKP, dan penerimaan pembayaran terjadi pada saat yang sama dengan penyerahan BKP dan atau JKP.

- e. Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran pajak.
- f. Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran.
- g. Penyetoran pajak yang dipungut.
Pajak yang dipungut oleh pemungut PPN wajib disetor ke kas negara paling lambat 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pemungutan. Dalam hal tanggal penyetoran jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- h. Pelaporan pajak yang telah dipungut dan disetor.
Kontraktor yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM atau PPN wajib menyampaikan laporan KPP tempat kontraktor terdaftar dengan menggunakan formulir “surat pemberitahuan masa bagi pemungut PPN Formulir 1107PUT” yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dilakukan pemungutan, yang masing-masing diperuntukkan lembar ke-1 dilampiri faktur pajak lembar ke-3 untuk

- KPP tempat kontraktor terdaftar, lembar ke-2 untuk arsip kontraktor.
- i. Kriteria pembayaran yang tidak perlu dipungut pajak oleh pemungut PPN hampir sama dengan yang berlaku bagi bendaharawan pemerintah, kecuali batasan pembayaran tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diubah menjadi tidak lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi kontraktor selaku pemungut PPN.

G. FAKTUR PAJAK

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau oleh direktorat jenderal bea dan cukai karena impor barang kena pajak.

1. Fungsi faktur pajak.

Faktur pajak berfungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau direktorat jenderal bea dan cukai pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau pada saat impor barang kena pajak.
 - b. Sebagai alat pengkreditan PPN yaitu pengkreditan pajak keluaran dan pajak masukan.
 - c. Sebagai alat pengawasan administrasi pajak baik oleh pengusaha kena pajak selaku penjual atau pengusaha jasa maupun yang dilakukan oleh pembeli atau penerima jasa.
 - d. Sebagai alat untuk melakukan penagihan kepada pemungut PPN/PPnBM.
- ### **2. Jenis faktur pajak.**
- Berdasarkan UU PPN tahun 1984, terdapat 3 macam faktur pajak, yaitu:

a. Faktur pajak standar.

Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang:

- Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan BKP atau JKP.
- Nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli BKP atau penerima JKP.
- Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- Pajak pertambahan nilai yang dipungut.
- Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut.
- Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

b. Faktur pajak gabungan.

Merupakan faktur pajak standar yang memuat semua penyerahan BKP atau JKP dalam satu masa pajak kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama.

c. Faktur pajak sederhana.

PKP dapat membuat faktur pajak sederhana atas penyerahan BKP atau JKP sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut:

- Faktur pajak sederhana boleh dibuat dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada konsumen akhir, dan pembeli BKP/penerima JKP yang nama, alamat atau NPWP-nya tidak diketahui.
- Membuat faktur pajak sederhana tidak memerlukan izin dari siapa pun.

- Faktur pajak sederhana dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, karcis, kuitansi, segi kas register, dan sejenisnya.
 - Dalam faktur pajak sederhana minimal mencantumkan nama, alamat, dan NPWP di pembuat, jenis dan kuantum BKP/JKP, harga penyerahan termasuk PPN atau ditulis terpisah, tanggal pembuatan faktur pajak.
 - Faktur pajak sederhana harus dibuat rangkap dua, atau satu lembar dengan pertinggal berupa potongan/bagian dari faktur pajak sederhana yang diserahkan kepada pembeli/penerima jasa, seperti pada umumnya yang terjadi pada karcis.
 - Kelemahan faktur pajak sederhana adalah pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.
 - Dibuat paling lambat pada saat penyerahan BKP/JKP, atau paling lambat pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan.
- d. Dokumen tertentu yang dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak diperlakukan sebagai faktur pajak standar.
- Berdasarkan pasal 13 ayat 6 UU PPN 1984 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 522/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000 dan Nomor KEP-312/PJ/2001 tanggal 23 April 2001 ditetapkan dokumen-dokumen tertentu sebagai faktur pajak standar, yaitu:
- PIB dan SSP untuk impor BKP.
 - PEB yang telah difiat muat pejabat direktoral jenderal bea cukai dilampiri *invoice*.
 - SPPB (surat perintah pengiriman barang) dari Bulog/Dolog.

- Faktur nota bon penyerahan (PNBP) yang dibuat oleh Pertamina atas penyerahan BBM dan non-BBM.
- Kuitansi atas penyerahan jasa telekomunikasi.
- Tiket, *airway bill*, *delivery bill* yang dibuat perusahaan jasa angkutan udara dalam negeri.
- SSP PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud/ JKP dari luar daerah pabean.
- Nota penjualan jasa atas penyerahan jasa kepelabuhanan.
- Tanda pembayaran atau kuitansi langganan listrik.

Dokumen-dokumen tersebut harus memuat sekurang-kurangnya:

- Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen.
- Nama, alamat, dan NPWP penerima dokumen sebagai wajib pajak dalam negeri.
- Jumlah satuan bila ada.
- Dasar pengenaan pajak.
- Jumlah pajak yang terutang.

3. Tata cara mengisi faktur pajak.

Adapun tata cara mengisi faktur pajak adalah sebagai berikut:

- a. Faktur pajak harus diisi dengan lengkap, benar, dan jelas baik secara formal maupun material dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh PKP. Faktur pajak yang diisi tidak sesuai dengan ketentuan ini menjadi faktur pajak cacat, sehingga PPN yang di dalamnya tidak dapat dikreditkan.
- b. PKP yang membuat faktur pajak standar wajib menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak sebagai berikut:

- 1) Kode faktur pajak terdiri dari:
 - 2 (dua) digit kode transaksi.

01	Penyerahan kepada selain pemungut PPN
02	Penyerahan kepada pemungut PPN Bendaharawan pemerintah
03	Penyerahan kepada pemungut PPN lainnya
04	Penyerahan dengan DPP nilai lain selain kepada pemungut PPN
05	Penyerahan yang pajak masukannya di deemed selain kepada pemungut PPN
06	Penyerahan dengan tarif khusus selain kepada pemungut PPN
07	Penyerahan dengan PPN tidak dipungut selain kepada pemungut PPN
08	Penyerahan dengan PPN dibebaskan selain kepada pemungut PPN
09	Penyerahan aktiva pasal 16D selain kepada pemungut PPN

- 1 (satu) digit kode status, yang meliputi kode 0 untuk normal, dan kode 1 untuk penggantian.
 - 3 (tiga) digit kode cabang.
- 2) Nomor seri faktur pajak, yang terdiri dari:
 - 2(dua) digit tahun penerbitan.
 - 8 (delapan) digit nomor urut.
- c. Penandatanganan faktur pajak standar.
- 1) PKP wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis nama jabatan yang berhak menandatangani faktur pajak standar disertai dengan contoh tanda tangannya kepada kepala KPP paling lambat pada saat pejabat dimaksud mulai menandatangani faktur pajak standar, menggunakan formulir yang telah ditetapkan.

- 2) Pejabat yang ditunjuk adalah untuk menandatangani faktur pajak dapat lebih dari 1(satu) orang.
 - 3) Dalam hal PKP orang pribadi yang tidak memiliki struktur organisasi memberi kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani faktur pajak standar, maka dengan formulir khusus PKP wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepala KPP paling lambat pada saat pihak yang diberi kuasa mulai menandatangani faktur pajak standar dan menyertakan surat kuasa khusus.
 - 4) Apabila terjadi perubahan pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani faktur pajak standar, maka PKP wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPP paling lambat pada saat pejabat atau kuasa pengganti mulai menandatangani faktur pajak.
- d. Dalam hal BKP/JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu faktur pajak standar, maka PKP dapat:
- 1) Membuat lebih dari 1 (satu) formulir faktur pajak standar yang masing-masing formulir menggunakan kode, nomor seri, dan tanggal faktur pajak standar yang sama, serta ditandatangani dan diberi keterangan nomor halaman pada setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian kolom/baris “jumlah, potongan harga, uang muka yang diterima, dasar pengenaan pajak, Pajak pertambahan nilai” cukup diisi pada formulir terakhir, atau;
 - 2) Membuat 1 (satu) faktur pajak standar dengan menunjuk nomor dan tanggal faktur penjualan

- yang merupakan lampiran dari faktur pajak standar tersebut.
- e. Faktur pajak yang terdapat kesalahan dalam pengisian supaya dibetulkan dengan cara dibuat faktur pajak standar pengganti. Faktur pajak yang salah tersebut dilampirkan, dan pada faktur pajak standar pengganti dibubuhi cap yang mencantumkan nomor seri, kode dan tanggal faktur standar yang diganti.
 - f. Membetulkan faktur pajak tidak boleh dilakukan dengan cara lain misalnya dengan coretan atau dihapus dengan cara apa pun. Coretan yang diperkenankan kecuali pada kolom dengan tanda asterix (*) dengan catatan “coret yang tidak perlu”, wajib dicoret.
 - g. Dalam hal faktur pajak standar hilang, PKP yang berkepentingan dapat minta faktur pajak sebagai pengganti kepada PKP penjual/pengusaha jasa dengan tembusan kepada kepala KPP tempat PKP penjual/pengusaha jasa dan pembeli dikukuhkan dengan cara:
 - 1) Atas dasar permintaan tersebut, PKP penjual atau pengusaha jasa membuat fotokopi faktur pajak standar yang disimpan, sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 2) Fotokopi tersebut kemudian dilegalisir oleh KPP tempat PKP penjual/pengusaha jasa tersebut dikukuhkan. Setelah dilegalisasi, satu lembar disimpan oleh pejabat KPP dan lembar lainnya dikembalikan kepada PKP yang bersangkutan untuk diserahkan kepada PKP pembeli/penerima JKP.
 - h. Pengisian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan berakibat faktur pajak tersebut tergolong sebagai faktur pajak standar cacat.

4. Saat pembuatan faktur pajak.

Faktur pajak wajib dibuat paling lambat:

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.
- c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP.
- d. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- e. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN.

Sedangkan untuk faktur pajak gabungan, dibuat paling lambat:

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP, dalam hal pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya terjadi setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.
- b. Pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.

5. Sanksi.

- a. Berdasarkan pasal 14 ayat (4) UU KUP ditetapkan bahwa pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau tidak mengisi selengkapnya, dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

- b. Berdasarkan pasal 39A UU KUP, bagi setiap orang yang membuat atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau belum dikukuhkan sebagai PKP dengan sengaja membuat faktur pajak, dikenakan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak.
6. Nota retur.
- Nota retur diatur dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 sebagai peraturan pelaksanaan pasal 5A UU PPN 1984, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Nota retur dibuat apabila terjadi pengembalian BKP, kecuali BKP tersebut diganti dengan BKP dari jenis yang sama, tipenya sama, jumlah dan harganya sama oleh PKP penjual.
 - b. Nota retur berfungsi mengurangi pajak masukan PKP pembeli dalam SPT Masa PPN dalam masa pajak dibuat nota retur, mengurangi pajak keluaran PKP penjual dalam SPT masa PPN dalam masa pajak diterima nota retur.
 - c. Bentuk nota retur dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi PKP, tetapi keterangan yang tercantum di dalamnya harus memenuhi ketentuan dan keputusan Menteri Keuangan ini, yaitu:
 - Nomor urut.
 - Nomor dan tanggal faktur pajak dari barang kena pajak yang dikembalikan.
 - Nama, alamat dan NPWP pembeli.
 - Nama, alamat, NPWP dan tanggal pengukuhan PKP yang menerbitkan faktur pajak.

- <http://pustaka-indo.blogspot.com>
- Macam, jenis kuantum, dan harga jual barang kena pajak yang dikembalikan.
 - PPN atas barang kena pajak yang dikembalikan.
 - PPnBM atas barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikembalikan.
 - Tanda tangan pembeli.
- d. Yang membuat nota retur adalah pembeli.

BAB V

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak kebendaan yang berasas dengan sistem *self assessment*, dan merupakan salah satu pilar yang dapat menumbuhkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam tanggung jawab kegotongroyongan bagi pembiayaan pembangunan nasional yang bersumber pada penerimaan pajak khususnya PBB.

Pengenaan PBB berdasarkan kepada UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya undang-undang ini disebut dengan UU PBB.

A. OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Objek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi dapat diartikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan pada tanah dan perairan. Yang

termasuk dalam kategori bangunan antara lain jalan lingkungan di dalam suatu lingkungan/komplek suatu objek pajak, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, sarana olahraga, taman, galangan kapal, serta fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan antara lain sebagai berikut:

1. Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan nasional, yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan. Contoh objek yang dikecualikan atau tidak dikenai PBB itu seperti: pesantren atau sejenisnya, sekolahan/madrasah, tanah wakaf, rumah sakit pemerintah dan lain-lain.
2. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu seperti museum.
3. Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
4. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak.
5. Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Apabila subjek pajak tersebut dikenakan kewajiban membayar pajak maka subjek pajak tersebut menjadi wajib pajak.

Subjek tersebut harus mendaftarkan diri sebagai subjek pajak atau Wajib Pajak. Pendaftaran dilakukan di Kantor-kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan yang dimilikinya, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang atau badan tersebut dengan menggunakan suatu formulir yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun cara pendaftaran untuk menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang atau badan yang akan mendaftarkan diri sebagai subjek pajak/Wajib Pajak serta mendaftarkan tanah-tanah dan/atau bangunan-bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkannya harus mengisi suatu formulir/blanko yang disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang.
2. SPOP tersebut oleh orang atau badan yang Wajib Pajak harus diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jelas, artinya bahwa penulisan data yang diminta dalam SPOP harus dibuat sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara atau Wajib Pajak sendiri.
 - b. Lengkap, artinya bahwa semua kolom dalam SPOP, baik yang menyangkut subjek pajak/Wajib Pajak maupun data tanah dan atau bangunan harus diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian SPOP tersebut harus diberi tanggal pengisian SPOP dan ditandatangani oleh Wajib Pajak. Apabila karena sesuatu hal Wajib Pajak pengisian SPOP-nya kepada orang lain, maka Wajib Pajak tersebut harus memberikan kuasa kepada orang dimaksud dengan membuat surat kuasa di atas meterai Rp 6.000,-.

- http://pustaka-indo.blogspot.com
- c. Tepat waktu, artinya SPOP yang sudah diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani harus dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB tersebut di atas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak.
 3. Pengembalian SPOP oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan PBB dapat dilaksanakan dengan cara menyerahkannya langsung ke Kantor Pelayanan PBB atau mengirimkannya melalui pos tercatat.
 4. Wajib Pajak yang terlambat mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP sesuai dengan waktu yang ditentukan namun pengisiannya tidak benar, maka kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan denda administrasi dan kepadanya akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Sedangkan proses pendataan melalui tahap-tahap berikut ini:

1. Penyampaian dan Pengembalian SPOP:
 - a. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas bekerjasama dengan aparat Pemerintah Daerah dan atau instansi lainnya dengan cara menyampaikan SPOP kepada para Wajib Pajak serta memantau dan menerima kembali SPOP yang telah diisi dan ditandatangani oleh para Wajib Pajak untuk digunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah yang belum memiliki Peta Garis, Peta Foto dan Peta Desa diberikan SPOP Kolektif agar diperoleh visualisasi lapangan.
 - c. Kepada Wajib Pajak yang ada di wilayah yang sudah memiliki Peta Garis, Peta Desa atau Peta Foto akan

tetapi telah mengalami banyak perubahan Objek dan Subjek PBB, diberikan SPOP Perorangan.

2. Verifikasi Data Objek dan Subjek PBB:
 - a. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas PBB bekerjasama dengan aparat Pemerintah Daerah dan atau instansi lainnya dengan cara mencocokkan data Objek dan Subjek PBB yang sudah terdaftar pada administrasi PBB dengan keadaan Objek dan Subjek PBB yang sebenarnya di lapangan, untuk dipergunakan sebagai bahan penetapan besarnya pajak terutang.
 - b. Dalam kegiatan verifikasi data Objek dan Subjek PBB kepada Wajib Pajak diberikan SPOP Perorangan bila ternyata data grafis yang tergambar dalam Peta Desa, Peta Garis maupun Peta Foto tidak banyak mengalami perubahan.
 - c. Bilamana data grafis pada Peta Desa, Peta Grafis dan Peta Foto mengalami perubahan seperti perubahan batas Desa/Kelurahan, batas persil atau bidang Objek PBB maka dilakukan pengukuran teristris dan penggambaran kembali pada bagian peta tersebut dengan menggunakan Buku Identifikasi Objek dan Subjek PBB.
3. Identifikasi Objek dan Subjek PBB yang dilaksanakan oleh petugas PBB bersama aparat Pemerintah Daerah dan atau instansi lainnya atau dilaksanakan oleh pihak ketiga (dikontrakkan) dengan cara mencocokkan informasi grafis yang ada pada Peta Kerja dengan keadaan Objek PBB di lapangan.
4. Penyusunan Data Awal PBB:
 - a. Penyusunan data awal adalah semua kegiatan pendataan seluruh Objek PBB dalam suatu wilayah tertentu.

- <http://pustaka-indo.blogspot.com>
- b. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan PBB atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - c. Dalam melaksanakan penyusunan data awal PBB dicatat keterangan mengenai Objek dan Subjek PBB termasuk dari nama, alamat, dan dilengkapi dengan pengisian SPOP oleh Wajib Pajak.
5. Kegiatan Pemutakhiran Data PBB, yang merupakan suatu kegiatan memperbaharui atau menyelesaikan data yang ada berdasarkan verifikasi/penilaian Kantor Pelayanan PBB, dan atau Subjek PBB dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

B. DASAR PERHITUNGAN PBB

Ada beberapa faktor yang menentukan dalam penghitungan PBB terutang, antara lain:

1. Tarif pajak.
Tarif pajak yang berlaku sampai sekarang adalah sebesar 0,5 %.
2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi secara wajar, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.

Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.

Berdasarkan pengertian NJOP tersebut terdapat pendekatan penilaian yang dapat dilakukan untuk menentukan besarnya NJOP adalah:

a. Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*)

Pendekatan Data Pasar adalah suatu metode penghitungan NJOP dengan cara membandingkan antara objek pajak yang sejenis dengan objek lain yang telah diketahui harga pasarnya. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga digunakan untuk menentukan NJOP bangunan.

b. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)

Pendekatan Biaya adalah suatu metode penghitungan NJOP dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutannya. Umumnya, pendekatan biaya digunakan untuk menentukan NJOP bangunan.

c. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan Pendapatan adalah suatu metode penghitungan NJOP dengan cara mengkapitalisasikan

pendapatan satu tahun dari objek pajak yang bersangkutan. Biasanya, pendekatan pendapatan diterapkan untuk objek pajak yang dibangun untuk menghasilkan pendapatan, seperti hotel, gedung perkantoran yang disewakan, dan sebagainya. Pendekatan ini juga digunakan sebagai alat pengujian terhadap nilai yang dihasilkan pendekatan lainnya.

3. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Nilai Jual Kena Pajak/*assessment value* (NJKP) adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Besarnya NJKP ditetapkan sebesar:

- a. Objek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Nilai jual Objek Pajak;
- b. Objek pajak lainnya adalah sebesar 40% dari NJOP apabila NJOP mencapai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih dan sebesar 20% dari NJOP apabila NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

NJOPTKP adalah batas minimal NJOP yang menurut ketentuan UU tidak dikenakan pajak. NJOPTKP ditetapkan setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan berdasarkan pendapat Pemda setempat. Apabila seorang wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang mempunyai nilai jual paling besar. Sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi dengan NJOPTKP.

Berdasarkan parameter di atas, maka besarnya PBB terutang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif} \times \text{NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \\ &= 0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \text{ atau} \\ &= 0,5\% \times 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \end{aligned}$$

C. TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT PBB TERUTANG

Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.

Saat yang menentukan pajak bumi dan bangunan terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Sedangkan tempat PBB terutang adalah sebagai berikut:

- ✓ Untuk daerah Jakarta, PBB terutang di wilayah DKI Jakarta;
- ✓ Untuk daerah lainnya, PBB terutang di wilayah kabupaten Dati II atau kota madya Dati II, yang meliputi letak objek pajak.

D. PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

1. Mekanisme tata cara pembayaran PBB.

- ✓ Setiap pembayaran pajak harus dibukukan di Kantor Perbendaharaan dan kas negara.
- ✓ Untuk memudahkan dan melancarkan pembayaran PBB, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara membuka rekening pada Bank Persepsi.
- ✓ Apabila Wajib Pajak melunasi kewajiban PBB-nya melalui pemindahbukuan/transfer, pengiriman uang melalui bank atau wesel pos, pada dokumennya di samping mencantumkan nama Wajib Pajak juga harus dicantumkan Nomor Seri SPPT.

- ✓ Dalam hal wajib pajak membayar langsung ke tempat pembayaran yang telah ditetapkan, pada saat membayar cukup menunjukkan SPPT PBB dan sebagai bukti pembayarannya wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
- ✓ Apabila SPPT tahunan yang bersangkutan belum diterima wajib pajak, maka sepanjang STTS sudah tersedia di Tempat Pembayaran Wajib Pajak dapat membayar PBB dengan menunjukkan SPPT tahunan sebelumnya.
- ✓ Dalam hal wajib pajak membayar atau melunasi PBB-nya melalui petugas pemungut, sebagai bukti pembayaran akan diberikan Tanda Terima Sementara (TTS). Selanjutnya oleh Petugas Pemungut dimasukkan dalam daftar penerimaan harian (DPH PBB) dan disetorkan ke tempat pembayaran yang telah ditentukan.
- ✓ Selanjutnya Petugas Pemungut menyetorkan hasil penerimaan PBB dari Wajib Pajak ke Bank atau KPG Tempat Pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP/STP dengan menggunakan DPH dalam rangkap dengan ketentuan, untuk daerah yang tidak sulit sarana dan prasarananya, tetapi berdasarkan pertimbangan perlu ditunjuk Petugas Pemungut, penyetoran dilakukan setiap hari. Sedangkan untuk daerah yang sulit sarana dan prasarananya, penyetoran dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sekali.

Dalam hal pembayaran dilakukan melalui fasilitas perbankan elektronik, seperti tunjangan Tunai Mandiri (ATM), *phone banking*, *internet banking* atau fasilitas perbankan elektronik lainnya, maka penyetoran PBB dapat dilakukan di tempat pembayaran elektronik. Pembayaran

PBB dianggap sah apabila jumlah uang dalam rekening wajib pajak telah berhasil didebet dan dipindahkan ke rekening penampungan penerimaan PBB. Sedangkan bukti penyeteroran PBB yang diterbitkan tempat pembayaran elektronik dipersamakan dengan surat tanda terima setoran (STTS) apabila telah dicantumkan “*approval code*” (*approval code* adalah bentuk pengesahan Dirjen Pajak atas pembayaran PBB yang dilakukan secara elektronik dalam format tertentu dan diproses secara otomatis melalui data elektronik).

Namun apabila pembayaran PBB dilakukan melalui *Cash Management Service* (CMS) dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan wajib pajak, dengan catatan sistem yang menangani CMS ini terhubung dengan sistem pembayaran pajak secara *online*.

2. Mekanisme tata cara penagihan.

Sebagai dasar penagihan pajak, kepala Kantor Pelayanan PBB menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP).

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

SPPT merupakan surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. SPPT ini diterbitkan atas berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), dan objek pajak yang sebelumnya telah dikenakan IPEDA, maka SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada kantor pelayanan PBB yang bersangkutan.

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Surat ketetapan pajak (SKP) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Dapat pula bila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang seharusnya lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Dalam keadaan tersebut di atas, direktur jenderal pajak dapat menerbitkan SKP secara jabatan.
- c. Surat Tagihan Pajak (STP).
Surat tagihan pajak (STP) dapat diterbitkan apabila Wajib Pajak terlambat membayar utang pajaknya seperti tercantum dalam SPPT, yaitu melampaui batas waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak terlambat membayar utang pajaknya seperti tercantum dalam SKP, yaitu melampaui batas waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh Wajib Pajak; serta apabila Wajib Pajak melunasi pajak yang terutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran PBB, tetapi denda administrasi tidak dilunasi. Adapun saat jatuh tempo STP yaitu 1 (satu) bulan sejak diterimanya STP oleh Wajib Pajak.

E. KEBERATAN DAN BANDING

- 1. Keberatan.
Keberatan dapat disampaikan apabila Wajib Pajak merasa bahwa besarnya pajak terutang pada SPPT atau SKP yang diterimanya dari Kantor Pelayanan PBB tidak sesuai

dengan keadaan objek pajak yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena ada beberapa kesalahan seperti:

- ✓ Kesalahan pada luas objek pajak bumi dan bangunan;
- ✓ Kesalahan klasifikasi objek pajak bumi dan bangunan;
- ✓ Kesalahan pada penetapan/pengenaan pajak terutang.

Dan apabila terdapat beda persepsi mengenai peraturan perundangan pajak PBB antara wajib pajak dengan aparat pajak.

Tata cara pengajuan keberatan dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak cq Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat, bila besarnya pajak terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKP yang diterima dirasa tidak sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya.
- b. Pengajuan keberatan harus memenuhi ketentuan antara lain:
 - ✓ Surat pengajuan keberatan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
 - ✓ Surat pengajuan keberatan harus dilampiri bukti-bukti resmi.
 - ✓ Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT atau SKP, kecuali dalam kondisi *force majeure*.
 - ✓ Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
 - ✓ Keberatan atas besarnya pajak terutang pada SPPT atau SKP harus diajukan untuk tiap objek

pajak dengan surat keberatan tersendiri pada tiap tahun pajak.

- c. Ketika mengajukan surat keberatan, wajib pajak harus bisa menunjukkan bukti-bukti untuk memperkuat alasan keberatannya. Bukti-bukti tersebut antara lain:

- ✓ Fotokopi KTP, kartu keluarga, atau identitas Wajib pajak lainnya.
- ✓ Bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat.
- ✓ Surat pengukuran tanah atau gambar rincian tanah yang dimaksud.
- ✓ Akta jual beli atau segel (akta jual beli di bawah tangan).
- ✓ Girik/petuk D (SPPT, SKP, SKIP-IPEDA).
- ✓ Surat penunjukan kaveling.
- ✓ Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- ✓ Surat keterangan lurah/desa.
- ✓ Fotokopi bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya.
- ✓ Bukti resmi lainnya.

- d. Setelah surat keberatan diajukan, wajib pajak akan diberi tanda bukti penerimaan.

Adapun mekanisme proses penyelesaian keberatan adalah sebagai berikut:

- a. Setelah diterimanya surat keberatan tersebut, Kantor Pelayanan PBB akan melakukan penelitian mengenai kebenaran persyaratan yang diberikan/ditunjukkan dalam surat keberatan.
- b. Penelitian atas kebenaran bukti-bukti/persyaratan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tersebut akan menentukan bisa diproses atau tidaknya surat keberatan tersebut.

- <http://pustaka-indo.blogspot.com>
- c. Untuk memperoleh kejelasan mengenai surat pengajuan keberatan, bila dipandang perlu Kantor Pelayanan PBB akan/dapat melakukan peninjauan langsung atas objek pajaknya di lapangan. Sebelum dilakukan peninjauan di tempat objek pajak, terlebih dahulu dikirimkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak/pemohon mengenai akan adanya peninjauan tersebut.
 - d. Keputusan atas permohonan keberatan wajib pajak dapat berupa diterima seluruhnya, diterima sebagian, atau ditolak.
 - e. Kantor Pelayanan PBB sebagai pihak yang menerima pengajuan surat keberatan akan memproses penyelesaian keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat keberatan.
 - f. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut lewat dan Kepala Kantor Pelayanan PBB belum juga atau tidak memberikan keputusan keberatan, maka pengajuan keberatan wajib pajak itu dianggap diterima. Kemudian wajib pajak berkewajiban membayar pajak terutang menurut ketentuan data/bukti-bukti yang sebenarnya, seperti yang ditunjukkan dalam surat pengajuan keberatan.

2. Banding.

Mekanisme banding adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak dapat mengajukan permasalahan keberatannya ke tingkat banding, yaitu ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) di Jakarta.
- b. Banding tersebut dapat dilakukan dalam hal pengajuan keberatannya ditolak oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB mengenai besarnya pajak terutang pada

SPPT dan atau SKP, karena data objek tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau karena adanya perbedaan penafsiran peraturan perundangan antara wajib pajak dengan aparat pajak.

- c. Pengajuan banding dapat juga diajukan karena subjek pajak tidak bersedia menjadi wajib pajak atas penunjukan Direktur Jenderal Pajak, meskipun subjek pajak sudah memberikan keterangan, namun keterangan itu tetap ditolak oleh Jenderal Pajak.
- d. Pengajuan banding oleh wajib pajak dialamatkan langsung kepada Ketua BPSP Pajak di Jakarta.
- e. Keputusan banding yang diberikan Majelis Pertimbangan Pajak berlaku mengikat serta mempunyai kepastian dan kekuatan hukum baik terhadap Direktorat Jenderal Pajak maupun terhadap wajib pajak.

F. PENGURANGAN PBB

Pengurangan PBB dapat diberikan kepada Wajib pajak dalam hal:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, yaitu:
 - ✓ Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi;
 - ✓ Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat

- akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan;
- ✓ Objek Pajak yang dimiliki/dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
 - ✓ Objek Pajak yang dimiliki/dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
 - ✓ Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda/dudanya;
 - ✓ Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan termasuk janda/dudanya;
 - ✓ Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perpajakan.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal objek pajak terkena bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus) dan sebab-sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan (puso).
 3. Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, termasuk janda/dudanya.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pengurangan PBB adalah sebagai berikut:

- http://pustaka-indo.blogspot.com
1. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB.
 2. Menyebutkan persentase pengurangan yang diminta.
 3. Dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Untuk ketetapan PBB s/d Rp100.000 dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif melalui Pemda setempat (Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat) dengan formulir yang telah ditentukan.
 - b. Untuk ketetapan PBB di atas Rp100.000 harus diajukan oleh WP yang bersangkutan.
 - c. Permohonan pengurangan yang diajukan oleh WP atau melalui Pemda setempat (Kepala Desa/Lurah) selanjutnya diberikan tanda terima berupa Formulir Pelayanan Wajib Pajak dan menatausahakannya.
 4. Permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT/SKP dan sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
 5. Permohonan pengurangan PBB dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif, serta permohonan PBB untuk wajib pajak badan.
 6. Apabila batas waktu pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonannya tidak diproses, dan kepala Kantor Pelayanan PBB yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak/kepala desa/lurah, disertai penjelasan seperlunya.

G. SANKSI

Sanksi administrasi diberikan jika wajib pajak melakukan tindakan antara lain:

- a. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak walaupun sudah ditegur secara tertulis,

dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari pokok pajak.

- b. Wajib Pajak yang melaporkan data objek pajak tidak benar (lebih kecil dari hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak), dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.
- c. Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sedangkan sanksi secara pidana diberikan jika wajib pajak melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Wajib pajak yang tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara, maka akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat pajak yang terutang;
- b. Wajib pajak yang dengan sengaja:
 - Tidak mengembalikan atau menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak;
 - Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
 - Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen dipalsukan seolah-olah benar;
 - Tidak memperlihatkan data atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
 - Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan; sehingga menimbulkan

kerugian bagi negara, akan dikenakan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang.

- c. Sanksi pidana tersebut dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.

BAB VI

BEA METERAI

Bea meterai adalah biaya pengesahan secara hukum atas suatu dokumen berharga dan penting oleh negara.

A. OBJEK BEA METERAI

Yang termasuk objek bea meterai antara lain:

1. Surat perjanjian dan surat lainnya (surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
2. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
3. Akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan rangkainya.
4. Dokumen/surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 250.000,-.
5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep yang nominalnya lebih dari Rp 250.000,-.
6. Dokumen yang digunakan sebagai bukti di pengadilan.
7. Cek dan bilyet giro tanpa batasan nilai nominal.
8. Efek dengan nama dan bentuk apa pun.

Sedangkan pengecualian objek pajak bea meterai adalah sebagai berikut:

1. Dokumen berupa surat penyimpanan barang, kanosemen, surat angkat barang dan orang, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang dan sejenisnya.
2. Segala bentukan ijazah.
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, uang pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lain terkait dengan hubungan kerja.
4. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas negara, kas pemda, dan bank.
5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lain dari kas negara, dan kas pemda.
6. Dokumen yang menyebutkan pembayaran uang tabungan kepada penabung.
7. Surat gadai oleh pegadaian.
8. Tanda pembagian keuntungan/bunga dari efek dengan nama dan bentuk apa pun.

B. TARIF BEA METERAI

Adapun tarif bea meterai yang berlaku saat ini menurut PP No. 24/2000 adalah Rp 3.000,- dan Rp 6.000,-.

Karakteristik dokumen yang dikenakan bea meterai Rp 6.000,- adalah:

- a. Surat perjanjian, surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan.
- b. Akta-akta notaris dan salinannya.
- c. Akta yang dibuat oleh PPAT dan rangkapnya.
- d. Dokumen atau surat yang memuat jumlah uang yang lebih dari Rp 1.000.0000,-.
- e. Surat berharga yang nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,.

- http://pustaka-indo.blogspot.com
- f. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan.
 - g. Efek dengan nama dan bentuk apa pun yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,-.

Sedangkan karakteristik dokumen yang dikenakan bea meterai Rp 3.000,- adalah:

- a. Dokumen yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,-.
- b. Surat berharga yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,-.
- c. Efek dengan nama dan bentuk apa pun yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,-.
- d. Cek dan bilyet giro tanpa batasan nilai nominal.

C. SAAT TERUTANG BEA METERAI

Saat terutang bea meterai adalah pada saat:

- 1. Dokumen yang dibuat satu pihak, terutang bea meterai adalah pada saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen dibuat.
- 2. Bila dokumen dibuat oleh lebih dari satu pihak, terutang bea meterai adalah pada saat dokumen selesai dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3. Apabila dokumen dibuat di luar negeri, maka saat terutang bea meterai adalah saat dokumen digunakan di Indonesia.

D. PELUNASAN BEA METERAI

Adapun cara pelunasan bea meterai adalah sebagai berikut:

- <http://pustaka-indo.blogspot.com>
1. Dengan benda meterai (berupa kertas meterai dan atau benda meterai).
 2. Menggunakan cara lain, yaitu:
 - a. Dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai.
 - b. Dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan.
 - c. Dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputer.
 3. Pemeteraian kemudian yaitu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh pajabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea meterainya belum dilunasi. Pemeteraian kemudian dilakukan terhadap:
 - a. Dokumen yang dipakai sebagai alat bukti di pengadilan, yang semula tidak dikenakan bea meterai.
 - b. Dokumen yang tidak atau kurang dilunasi bea meterai sebagaimana mestinya.
 - c. Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia.

Dokumen yang kurang dilunasi bea meterai dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 200% dari tarif yang terutang. Bea meterai mempunyai masa kedaluwarsa yakni selama 5 tahun.

BAB VII

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

A. OBJEK DAN SUBJEK BPHTB

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah dan bangunan tersebut meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan.

Adapun perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut meliputi:

- Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan hadiah.
- Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak.

Objek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah:

1. Objek yang diperoleh dari:
 - a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
 - c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri.
 - d. Orang pribadi atau badan yang karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
 - e. Karena wakaf.
 - f. Karena warisan.
 - g. Untuk digunakan kepentingan ibadah.
2. Objek pajak yang diperoleh karena hibah wasiat dan hak pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000.

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Subjek pajak inilah yang selanjutnya menjadi wajib pajak BPHTB.

B. TARIF BPHTB

Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

C. DASAR PENGENAAN PAJAK

Dasar pengenaan pajak adalah:

1. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

2. Nilai Perolehan Objek Pajak yang dimaksud adalah:
 - a. Jual beli adalah harga transaksi;
 - b. Tukar-menukar adalah nilai pasar objek pajak tersebut;
 - c. Hibah adalah nilai pasar objek pajak tersebut;
 - d. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar objek pajak tersebut;
 - e. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak adalah nilai pasar objek pajak tersebut;
 - f. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang;
 - g. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar objek pajak tersebut;
 - h. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar objek pajak tersebut;
 - i. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar objek pajak tersebut.
3. Apabila Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud di atas tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Apabila Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud di atas belum ditetapkan, Menteri keuangan dapat menetapkan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional setinggi-tingginya Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- http://pustaka-indo.blogspot.com
6. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Perolehan Pajak dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
 7. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.
 8. $BPHTB = 5\% \times NPOP$
 9. Pengenaan objek pajak yang diatur khusus dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang (PP No. 111 Tahun 2000).
 - b. Hak pengelolaan, untuk departemen, lembaga pemerintahan nondepartemen, Pemda Tk I dan II, lembaga pemerintahan lainnya, Perum Perumnas terutang 0% (nol persen). Apabila penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud di atas, maka BPHTB terutangnya 50% dari BPHTB.

Keterangan: Kewajiban membayar BPHTB sebesar 0% harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) BPHTB yang diterbitkan oleh KPPBB.

D. SAAT PAJAK TERUTANG

Saat pajak terutang dibedakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, karena:

- a. Jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang menyebabkan peralihan hak, hadiah, peleburan usaha, dan pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan penandatanganan akta;

- <http://pustaka-indo.blogspot.com>
- b. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
 - c. Hibah Wasiat, Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan (Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000);
 - d. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan pelepasan hak dan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - e. Putusan hakim sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.

E. TEMPAT PAJAK TERUTANG

Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, atau Kota madya Daerah Tingkat II, atau Provinsi Daerah Tingkat I untuk Kota madya Administratif yang meliputi letak tanah dan atau bangunan.

F. PENETAPAN DAN PENAGIHAN

1. Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan tidak berdasarkan kepada adanya surat ketetapan pajak.
2. Pajak yang terutang dibayar di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri.
3. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar.

- http://pustaka-indo.blogspot.com
4. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud di atas ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 4 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.
 5. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.
 6. Jumlah kekurangan pajak terutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud di atas ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 7. Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan apabila pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dari hasil pemeriksaan surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. Atas hal tersebut di atas, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana

dimaksud di atas ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

8. Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan gangguan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Surat Keputusan dan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak.
9. Jika tidak atau kurang dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

G. KEBERATAN

1. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas: SKBKB, SKBKBT, SKBLB, dan SKBN.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
4. Keberatan yang tidak memenuhi syarat tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- http://pustaka-indo.blogspot.com
5. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
 6. Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan Pajak.
 7. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
 8. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
 9. Sebelum Surat Keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
 11. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud di muka telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Kewajiban dan wewenang kepala KPPBB atas pengajuan keberatan:

1. Memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk pengajuan keberatan.
2. Melakukan pemeriksaan sederhana yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.

- <http://pustaka-indo.blogspot.com>
3. Memberikan keputusan dalam, jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya Surat Keberatan sepanjang BPHTB terutang tidak lebih dari Rp 2.500.000.000,.
 4. Meneruskan ke Kanwil DJP dalam jangka waktu 14 hari apabila BPHTB terutang lebih besar dari Rp2.500.000.000.- meneruskan ke Kanwil DJP dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya Surat Keberatan. Karena merupakan wewenang Kepala Kanwil DJP untuk memberikan keputusan.

H. BANDING

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.
2. Permohonan Banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan surat keputusan tersebut.
3. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

I. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

1. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
2. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan:

- <http://pustaka-indo.blogspot.com>
- a. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
 - b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.
3. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan, permohonan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan serta Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 4. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar.
 5. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Direktur Jenderal Pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
 6. Kepala KPPBB atas nama Dirjen Pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKBLB harus menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan BPHTB (SPMKB) setelah terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang BPHTB dan atau PBB dalam wilayah Dati II yang sama.
 7. Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (SKBLB).

Ketentuan Bagi Pejabat:

Yang dimaksud dalam pengertian pejabat antara lain:

- a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris.
- b. Kepala kantor lelang negara.
- c. Kepala kantor pertanahan kabupaten/kota madya.

Untuk pejabat-pejabat tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum menyerahkan bukti pembayaran pajak:
 - a. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris tidak dapat menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
 - b. Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang tidak dapat menandatangani Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
 - c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota madya tidak dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau peralihan hak atas tanah.
2. Pelaporan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dilaporkan oleh PPAT/Notaris, Kepala Kantor Lelang I Pejabat Lelang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota madya Kepada KPPBB yang meliputi letak tanah dan/atau bangunan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal terjadi perolehan hak atas tanah karena pemberian hak baru Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota madya memberitahukan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada KPPBB yang meliputi letak tanah dan atau bangunan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Laporan atau pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya memuat: nomor dan tanggal akta, Risalah Lelang atau surat keputusan pemberian hak atas tanah, status hak, letak tanah dan atau bangunan, luas tanah,

luas bangunan, nomor dan tahun SPPT PBB, NJOP, harga transaksi atau nilai pasar, nama dan alamat pihak ketiga yang mengalihkan dan yang memperoleh hak serta tanggal dan jumlah setoran.

Sanksi Bagi Pejabat:

1. PPAT/Notaris dan Kepala Kantor Lelang dikenakan sanksi sebesar Rp 5.000.000.- untuk setiap pelanggaran dan sebesar Rp 100.000.- untuk setiap laporan.
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten I Kota madya dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 2009. *Modul Short Course Perpajakan*.
- Mardiasmo, D.R. 2000. *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta.
- Muyassaroh, Etty. 2010. *Setiap Pemilik NPWP Pribadi Harus Baca Buku ini*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Pusdiklat Pajak. 2010. *Modul Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Pusdiklat Pajak. 2010. *Modul Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.

INTERNET:

- <http://alfaomegapajak.com/sanksi-pajak-berdasarkan-pasal-7-uu-kup-no-28-tahun-2007/>
- www.pajak.go.id
- www.ortax.org
- http://wimamadiun.com/materi/srirus/bab_14.pdf
- http://www.pajakonline.com/engine/learning/index_cat.php?id=168
- <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=474>

PERUNDANG-UNDANGAN:

UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009.

UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008.

Dapatkan Buku-buku Lain dari Penerbit...!



- Cet. 1, 2010
- Tebal iv + 124 hlm.
- Ukuran 14,5 x 21 cm
- ISBN 979-341-041-8
- Harga Rp 28.500



- Cet. 1, 2010
- Tebal 1376 hlm.
- Ukuran 15 x 23 cm
- ISBN 979-341-045-0
- Harga Rp 225.000